Monograf

HUKUM DAN ERA DIGITAL

EDITOR:
RIA WIERMA PUTRI, PH.D.
FEBRYANI SABATIRA, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2022

HUKUM DAN ERA DIGITAL

HUKUM DAN ERA DIGITAL

Rini Fathonah, Andre Arya Pratama, Susi Susanti, Teuku Fahmi, Mohammad Kemal Dermawan, Anggi Aulina Harahap, Emilia Susanti, Dona Raisa Monica, Sherinca Leanpuri Antika, Andre Arya Pratama, Maya Shafira, Deni Achmad, Gunawan Jatmiko, Dianne Eka Rusmawati, Rohaini, Yulia Kusuma Wardani, Siti Nurhasanah, Sepriyadi Adhan, Ati Yuniati, Eka Deviani, Rudi Natamiharja, Ria Wierma Putri, Ikhsan Setiawan, Desia Rakhma Banjarani, Dani Habibi, Muhammad Fakih

Editor:

Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum., Ph.D.
Febriyani Sabatira, S.H.

Tim Layout:

Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H.
Rasti Putri Januarti, S.H.
Yulius Parlindungan Situmorang
Haidir Anam
Wahyu Aprianingrum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga panitia penyusun dapat menyelesaikan monograf dengan tema “Hukum dan Era Digital” ini dengan baik.

Tujuan dari monograf ini adalah untuk menghimpun berbagai pendapat terkait dengan tema hukum dan era digital, melihat pada perkembangan kasus hukum dan pengetahuan teknologi saat ini akan menimbulkan dampak baik secara positif maupun negatif. Sehingga dengan adanya monograf ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru dalam berbagai bidang khususnya dengan bidang hukum yang erat kaitannya dengan era digital.

Tim penyusun menyadari tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, monograf ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkenan membantu penyusunan monograf ini.

Penyusunan monograf ini disadari masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan monograf di masa mendatang. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA DI ERA SOCIETY 5.0 MELALUI SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL
Rini Fathonah, Andre Arya Pratama, Susi Susanti 1-9

KONTRUKSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PROSTITUSI BERBASIS MEDIA SOSIAL
Emilia Susanti, Dona Raisa Monica, Sherinca Leanpuri Antika 10-23

MEKANISME PENGAJUAN RESTITUSI SECARA ONLINE (*E-RESTITUTION*) TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: KONSEPSI DAN DINAMIKA
Andre Arya Pratama, Maya Shafira, Deni Achmad, Gunawan Jatmiko 24-31

ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN SOSIAL KEJAHATAN DI ERA DIGITAL
Teuku Fahmi, Mohammad Kemal Dermawan, Anggi Aulina Harahap 32-41

PENYELESAIAN SENGKETA PADA TRANSAKSI BISNIS ELEKTRONIK MELALUI ARBITRASE ONLINE
Dianne Eka Rusmawati, Rohaini, Yulia Kusuma Wardani, Siti Nurhasanah 42-49

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL DI ERA DIGITAL
Sepriyadi Adhan, Ati Yuniati, Eka Deviani 50-57

PERLINDUNGAN KEAMANAN DIGITAL DI ERA *SOCIETY* 5.0 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Rudi Natamiharja, Ria Wierma Putri, Desia Rakhma Banjarani, Ikhsan Setiawan 58-65

PROGRESIFITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
Dani Habibi 66-76

TANTANGAN PENERAPAN APLIKASI KESEHATAN DIGITAL DI INDONESIA: TINJAUAN DALAM ASPEK HUKUM
Muhammad Fakih **77-92**

KONTRUKSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PROSTITUSI BERBASIS MEDIA SOSIAL

Emilia Susanti[1], Dona Raisa Monica[2], Sherinca Leanpuri Antika[3]

[1, 2, 3] Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail: [1]amildwantara@gmail.com, [2]jonnovri@yahoo.co.id

Abstrak

Kasus prostitusi online adalah suatu hal yang umum kita dengar dan ketahui. Kasus prostitusi online tidak hanya terjadi di kalangan dewasa saja, melainkan sudah merambat ke kalangan anak-anak di bawah umur khususnya. Adanya kemajuan teknologi, dijadikan sebagai upaya untuk menghasilkan uang dengan melakukan tindak kejahatan. Tingginya tingkat kejahatan terhadap anak, mengakibatkan asas spesialis sistematis wajib untuk diterapkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk bisa mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban prostitusi online melalui media sosial. Untuk menjawab permasalahan hukum yang ada maka digunakan tipe penelitian pendekatan Undang-Undang, konseptual, dan doctrial research. Sehingga dari penelitian ini memperoleh hasil bahwa dalam penerapan perlindungan terhadap anak sebagai korban kasus prostitusi online melalui media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Diperlukannya sosialisasi dan pembinaan terhadap penegak hukum yang menangani kasus anak sangat diperlukan, agar perlindungan terhadap anak tetap dapat dijalankan dengan baik.

Kata Kunci: Media Sosial, Perlindungan Hukum Anak, Prostitusi Online

A. Pendahuluan

Kejahatan prostitusi online adalah bentuk kejahatan dengan memanfaatkan organ tubuh seksual lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, dan memanfaatkan media sosial sebagai perantaranya. Hal tersebut sangat rentan sekali terjadi kepada anak-anak yang dimana anak adalah subyek yang lemah yang sangat membutuhkan perlindungan. Pada dasarnya anak juga sering menjadi korban yang dimana mengalami penderitaan akibat orang lain dalam memenuhi kepentingannya dikarenakan posisi anak tersebut yang lemah, baik fisik maupun mental untuk di jadikan alat atau korban kejahatan khususnya kejahatan seksual. Maka dari itulah dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Pelindungan anak di tambah satu huruf pada poin f yaitu setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.

Indonesia juga membentuk lembaga-lembaga perlindungan terhadap anak misalnya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang memiliki peran pengawasan dalam pemenuhan hak anak sesuai pasal 76 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kasus eksploitasi seksual terhadap anak masih saja terjadi, anak korban eksploitasi seksual belakangan makin meningkat dan memprihatinkan, tercatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, pada tahun 2019 di temukan sebanyak 350 Perkara, jumlah ini meningkat 70 persen dibanding tahun sebelumnya. (*Ending The Sexual Exploitation Of Childeren*) ECPAT Indonesia melansir menurut data yang dimiliki oleh Mabes Polri, sampai Agustus 2019 ada sekitar 236 kasus kejahatan seksual melalui online (daring). ECPAT Indonesia juga melakukan pemantauan pada kwartal pertama 2019 menemukan bahwa kasus- kasus kejahatan seksual anak melalui daring cukup besar angkanya dari 37 kasus yang ditemukan, sekitar 35% nya adalah kejahatan seksual anak melalui daring, baik itu kasus pornografi dan kasus *child grooming online.*

Pada dasarnya Indonesia sudah mengatur secara spesifik delik-delik tentang anak korban eksploitasi seksual yang di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 I perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 di atur dalam pasal 88 yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00. Dan Indonesia pula sudah membentuk lembaga- lembaga yang di tugaskan untuk membela dan mengawasi hak-hak anak, namun problematika tindak kejahatan anak korban eksploitasi seksual tetap saja tinggi dan menurut data semakin tinggi dari tahun sebelumnya, dalam Pasal 20 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap lapisan baik itu pemerintah dan masyarakat wajib dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.[1] Oleh karena itu diperlukan pembahasan mengenai perlindungan hukum yang didasari atas problematika-problematika tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia saat ini dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak korban prostitusi online, serta bagaimana rentannya anak terhadap prostitusi online.

Untuk menjawab identifikasi masalah dan mengetahui tujuan penelitian terkait dengan kasus tersebut, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang dimana dalam menganalisis

[1] Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995), hlm. 35.

permasalahan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, literatur-literatur, dan bahan hukum lainnya.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Dalam Sistem Hukum Pidana Positif di Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Prostitusi online

Undang-Undang ITE tidak terdapat kata-kata prostitusi, maupun kata prostitusi online. Namun demikian, dalam Undang-Undang ITE mencantumkan definisi mengenai tentang Informasi Elektronik yang isinya sekumpulan data elektronik, yang dimana data tersebut akan menjadi salah satu isi dalam aktivitas prostitusi online.[2]

Sementara ini, pengaturan yang terkait dengan tindak pidana prostitusi online dalam Undang-Undang ITE termasuk dalam Pasal 27 Ayat (1). Pasal ini memuat kata-kata "muatan yang melanggar kesusilaan" salah satunya informasi elektronik terkait tentang nama domain dari prostitusi online.[3]

Khusus mengenai tentang kegiatan yang mengarah terhadap aktifitas prostitusi, ada beberapa pasal yang mengatur yakni Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Khusus mengenai tentang kegiatan yang mengarah terhadap aktifitas prostitusi, ada beberapa pasal yang mengatur yakni Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Pornografi. Walaupun Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur tentang tindak pidana prostitusi online, akan tetapi dari segi akibat perdagangan orang, salah satunya merupakan adanya aktivitas prostitusi baik online maupun konvensional.

Menanggapi prostitusi, hukum di berbagai belahan dunia berbeda-beda, ada yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dan ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia adalah salah satu negara yang bersifat diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana di Indonesia adalah kitab Undang-Undang hukum pidana sebagai apa yang disebut hukum pidana umum.

Pertanggung jawaban adalah suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang seling dikenal dengan asas *"geen straf zonder schuld"* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Apabila pertanggungjawaban

---

[2] Wahid, A., Dan M.Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrimme)*, Bandung: Refika (2005)

[3] Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 211.

pidana tanpa adanya kesalahan pada diri pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit.* Sedangkan dalam KUHP tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud asas *"geen straf zonder schuld"*, namun asas ini bisa dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis serta berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, di dalam sebuah pertanggungjawaban pidana ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain tindak pidana dan pelaku tindak pidana.[4]

Biasanya di dalam pelaksanaannya, dalam hal penanggulangan prostitusi online ini lebih banyak dilakukan dengan cara menertibkan dan mengamankan pekerja seks komersial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki yang menggunakan jasa pekerja seks komersial jarang ditangkap ataupun diamankan bahkan tidak pernah luput dari perhatian aparat penegak hukum.[5]

Penegakan hukum adalah salah satu upaya kebijakan penal utama dalam hal menanggulangi serta mencegah prostitusi *cyber* baik di dalam ruang lingkup nasional maupun di dalam ruang lingkup Internasional. Pada dimensi tersebut, penegak hukum sudah berupaya dalam bentuk untuk mencegah terjadinya prostitusi online yaitu dengan cara patrol online, pemblokiran situs-situs yang mengandung muatan prostitusi online, melakukan penyamaran, dan sosialisasi terhadap bahaya kejahatan media sosial atau dunia maya ini. selanjutnya, upaya preventif yang bisa dilakukan pemerintah dengan menghilangkan sebab-sebab jahat dari kejahatan seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat pun diharap untuk selalu hati-hati terkait tawaran pekerjaan yang diperoleh supaya jangan sampai tertipu oleh jaringan pelaku prostitusi online.[6]

Berdasarkan keterangan Ketua Harian C3 (*Children Crisis Centre*) Lampung Syafrudin menuturkan anak yang terlibat dalam kasus prostitusi rata- rata masih berusia belia antara 14-18 tahun. Semua anak masih berstatus pelajar sekolah di Bandar Lampung dan kini masih dalam pendampingan C3 (*Children Crisis Centre*). Dari jumlah tersebut, 34 diantaranya merupakan anak perempuan sedangkan 4 anak lainnya adalah laki-laki, 7 anak diantaranya telah putus sekolah, itu data yang dimiliki C3 (*Children Crisis Centre*) sampai saat ini untuk tahun 2020, sedangkan untuk di luar masih banyak kasus prostitusi anak yang belum terindentifikasi ataupun terlaporkan, dikarenakan adanya para pihak yang menyembunyikan dan enggan melaporkan hal tersebut. Untuk kasus prostitusi anak sendiri selaras dengan teori kriminalitas gunung es (*Icebergtheory)*, dimana dimungkinkan kasus yang terlihat dan

[4] T Aquinas. *Prostitution And Society*, (Surabaya:Graafika Persada, 2005)
[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*

terindentifikasi lebih sedikit dari jumlah yang tidak terindentifikasi dan masih berlangsung hingga saat ini.

Untuk faktor hukumnya sendiri, pemerintah sudah mengatur terkait persoalan-persoalan anak yang diperdagangkan secara seksual yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti halnya yang kita ketahui, bahwa maraknya perkembangan teknologi yang begitu pesat terutama dalam komunikasi dan informasi. Sudah pasti membuat perubahan yang begitu signifikan. Adanya perkembangan teknologi seperti sekarang ini, membawa pengaruh positif dan negatifnya tersendiri. Banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan teknologi yang hebat pada saat ini, dengan cara melakukan tindakan kejahatan seperti prostitusi online untuk melancarkan keburukannya dengan cara menjajakan dirinya ke dunia maya dengan sangat mudah. Perpindahan dan alih fungsi media sosial yang seharusnya digunakan sebagai media komunikasi dan informasi, kini banyak penyelewengan yang terjadi seperti halnya dalam kasus prostitusi online pada anak.[7]

Prostitusi yang ditawarkan melalui media online dalam pengaturan Hukum positif yakni KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Mengenai Pemidanaan yang diatur pada KUHP dan UU tersebut menerangkan pemidanaan kepada penyedia layanan saja. KUHP dan UU tersebut tidak ada yang diatur ketentuan pemidanaan terkait pengguna jasa pada tindak pidana prostitusi online. Mengetahui penjelasan pasal pada KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi tidak ada berlaku khusus dalam menjerat serta mengatasi prostitusi bisnis online, mengenai pengguna jasa dalam prostitusi online sama sekali tidak ada yang mengaturnya, sehingga pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak bisa dijerat menurut hukum positif di Indonesia. Semestinya secara spesifik pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjerat subjek prostitusi itu secara keseluruhan.

Efektifitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap anak sebagai korban prostitusi online adalah pelaku mucikari mendapatkan hukuman atau dijerat Pasal 88 Jo Pasal 76 huruf i Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun yang dimana seseorang yang melakukan kekerasan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul atau turut serta melakukan eksploitasi anak

[7] E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 28.

secara ekonomi dan/atau seksual. Selain hukuman penjara 10 tahun, pelaku mucikari tersebut dijerat Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun, serta Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan dan Pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara.

Integritas penegak hukum menjadi peran utama dalam dalam hal terkait dengan terjadinya keadilan. Faktor penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang kedudukan perannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan berbagai macam penegak hukum yang memiliki kedudukan tersendiri memiliki sikap yang professional dalam menjalankan tugasnya. Peranan-peranan penegak hukum sudah ada di dalam peraturannya sendiri supaya tidak terjadinya tumpang tindih terkait dengan tugas dan perannya masing- masing.

2. Konsep Ideal Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Berbasis Sosial Media

Setiap anak wajib diperhatikan dan dijamin perlindungannya oleh seluruh warga baik dari keluarga, orang tua, masyarakat dan pemerintah. KPAI merupakan lembaga negara yang bertugas melindungi hak anak yang dimana tercantum dalam pasal 75 UU No 35 Tahun 2014, KPAI melansir bahwa korban eksploitasi seksual anak marak terjadi melalui online, kekerasan seksual online pada anak menjadi sebuah trend baru yang dimana praktek ini telah menyebabkan anak mengalami eksploitasi yang sistematik.[8] dalam hal ini KPAI kurang awas dalam mengantisipasi terjadinya trend tersebut, KPAI dinilai hanya melakukan penyurveian korban dan kurang tanggap dalam menanggulangi permasalahan tersebut yang dimana setiap anak memiliki hak yang di lindungi oleh Undang-Undang, KPAI juga dinilai kurang berkoordinasi dalam melindungi hak anak, baik itu kepada pihak cybercrime dan pihak-pihak lain seperti LSM karena faktanya kekerasan seksual online juga di gunakan untuk menjual anak-anak secara online.

LPAI adalah lembaga independen yang bertugas melindungi hak anak, kasus-kasus yang menjadi pusat perhatian LPAI ialah kekerasan, eksploitasi, dan trafficking, penculikan, penelantaran. LPAI sebagai lembaga independen kemasyarakatan sangat berperan dalam melindungi hak anak di tingkat peradilan, dalam keadaanya LPAI kurang berperan aktif dalam melindungi anak korban eksploitasi seksual dikarenakan kekurangan tenaga pekerja, dan pendanaan yang bersumber dari sumbangan saja, dan memang berita perihal kurang eratnya hubungan antara KPAI dan LPAI juga menjadi permasalahan, padahal kedua

[8] O. Yanto, "Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia", Vol. 12 (2), (2015): 16

lembaga tersebut memiliki pokok kerja yang sama, fakta yang terjadi di lapangan bahwa KPAI lebih memilih mengajukan pembentukan KPAID untuk menjadi perwakilan KPAI di tingkat daerah.

Faktor Terjadinya kejahatan prostitusi online terhadap anak antara lain adanya Faktor Intern dan Ekstern, Faktor Intern biasanya terdapat dan timbul dari diri pelaku tersebut atau terdapat di dalam diri manusia tersebut dan Faktor ekstern meliputi:[9]

a. Lingkungan yang memberi kesempatan atau timbulnya kejahatan.
b. Lingkungan pergaulan yang tidak memberikan contoh atau tauladan yang benar.
c. Lingkungan finansial (Ekonomi) yang berbentuk kemiskinan dan kesengsaraan.

Perlindungan hukum diciptakan dengan tujuan untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Setiap orang memiliki hak dan kepentingan yang secara jelas di akui oleh Undang-Undang dan setiap hak dan kepentingan jika tidak ada yang mengatur maka hak dan kepentingan tersebut dapat saling bertabrakan, dan saling merugikan orang tersebut, maka hukum lahir untuk mengatur agar tidak terjadi hal tersebut.

UU No 35 tahun 2014 Pasal 20 berisi pernyataan bahwa seluruh lapisan baik Itu Pemerintah Pusat Daerah Masyarakat dan Keluarga wajib dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pelindungan anak, yang dimana tersirat pula bahwa indonesia rentan sekali dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dalam hal ini negara selaku pembuat Undang-Undang melalui badan legislatif merespon bahwa pelindungan hukum terhadap anak khusus nya anak korban eksploitasi seksual dapat terwujud bila seluruh lapisan ikut bertanggung jawab untuk menjaga. maka dari pada itu penulis mengelompokkan model perlindungan agar terciptanya perlindungan hukum yang ideal bagi anak korban eksploitasi seksual.[10]

Berdasarkan Jurnal NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, menyatakan bahwa ada beberapa model pengelompokan agar terciptanya perlindungan hukum yang ideal bagi anak korban eksploitasi seksual, antara lain:

3. Model yang Berdasarkan Hak-Hak Prosedural Atau Model Partisipasi Secara Langsung Atau Aktif (*the procedural rightmodel*)

Model ini memungkinkan sang anak korban eksploitasi seksual

[9] Rega Revo dan Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No 3, 2021, hlm. 77-88

[10] Mozasa, B. C., (2005), Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak), Medan: USU press

berperan aktif langsung dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa atau penuntut umum dan ikut serta menjadi saksi membantu perkara di setiap tingkat pemeriksaan dan sebagai pembelajaran untuk mengetahui motif yang pelaku biasa lakukan dalam melakukan tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak, dan di harapkan menjadi salah satu alasan atau faktor pemerintah untuk semakin baik lagi dalam membuat peraturan-peraturan yang berguna dalam menjaga perlindungan terhadap anak terlebih dalam kasus eksploitasi seksual anak. Dalam model ini memiliki juga memiliki kekurangan yaitu korban dalam permasalahan ini berbeda dari korban dari tindak kejahatan lain, dalam tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak selain mendapatkan luka fisik dan mereka juga mendapatkan luka psikis yang mana berbentuk trauma dan dalam model ini yang dimana sang anak korban di mungkinkan aktif dalam proses persidangan, dan di khawatirkan sang anak korban malah semakin menambah trauma yang di alaminya karena menjadi saksi dalam mengingat kejadian yang dialaminya.[11]

4. Model Persuasif atau Partisipatif

Model Persuasif atau Partisipatif merupakan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual secara menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi hak anak khusus nya anak korban eksploitasi seksual. Bagi anak korban eksploitasi seksual yang dalam perkara negara melalui seluruh komponen sistem peradilan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas menjaga hak anak baik itu KPAI, LPAI, bahkan P2TP2A wajib pula menjaga hak anak sebagai korban sesuai Pasal 51 Undang-Undang Perlindungan anak.

Masalah utama dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual bukan hanya melulu dari bentuk aturan-aturan hukum tersebut melainkan dari seluruh lapisan baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah, lingkungan sosial masyarakat, bahkan dari lingkup keluarga sang anak. Dan seluruh lapisan tersebut harus berintegrasi dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak khususnya anak korban eksploitasi seksual.

5. Model pelayanan partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (*the servicesmodel*)

Model ini berbasis pada kriteria korban untuk mengetahui apa saja yang harus dan di perlukan dalam memberikan pelayanan dan standar-standar apa saja yang harus di penuhi dalam pembinaan kepada korban

[11] Suyanto, B., *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

dalam kasus ini anak korban eksploitasi seksual. Dalam hal ini aparat penegak hukum dalam memberikan pembinaan kepada sang anak korban harus dilakukan sesuai dengan standar pembinaan yang sudah di bentuk atau tertera secara resmi contohnya yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Keunggulan model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *integrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka perspektif komunal.

Saksi dan atau korban (saksi korban/pelapor) dalam hal ini sang anak akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil sehingga diciptakan suasana tertib, terkendali, dan saling mempercayai. Kelemahan model ini antara lain aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan badanbadan pendamping perlindungan anak seperti KPAI dan LPAI haus terbebani karena dalam memberikan tindakan tertentu kepada saksi atau korban harus sama berdasarkan atas sarana dan prasarana yang sudah di tentukan.

6. Model perlindungan preventif

Model perlindungan ini mendorong agar tidak terjadinya tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dengan cara preventif atau pencegahan, model ini biasanya terbentuk dari hasil analisis problematika-problematika yang terjadi di lapangan dan membentuk suatu penyelesaian. Model ini tergolong rumit menurut penulis karena dalam kenyataannya masalah dalam perlindungan hukum perihal anak korban eksploitasi seksual terjadi di masyarakat yang berpendapatan rendah dan pendidikan rendah sesuai faktor problematika yang di jelaskan penulis di atas. Dan juga faktor perkembangan zaman yang mana saat ini sudah memasuki era 5.0 yang dimana kasus-kasus pengeksploitasian seksual juga mengalami perkembangan sesuai yang di jelaskan penulis dalam faktor terjadinya problematika kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak di atas yang dimana penanganan nya harus lebih berkembang mengikuti zaman. Dalam model perlindungan preventif ini di harapkan Indonesia tidak lagi hanya mengurusi perlindungan anak korban eksploitasi seksual bersifat represif, kuratif dan rehabilitatif saja yang dimana tindak kejahatan tersebut sudah terjadi dan menimbulkan korban.

7. Model perlindungan komprehensif

Upaya perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual, yang dimana model ini berupaya agar perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual seharusnya dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh mulai dari:

a. Mulai dari penerimaan pengaduan laporan

b. Penindakan laporan oleh polisi dan kejaksaan
c. Pemenuhan hak perlindungan anak yang harus di berikan lembaga penegak hukum dan lembaga permasyarakatan yang bertugas menjaga hak anak
d. Pengadilan dan Putusan atas kasus eksploitasi seksual terhadap anak

Model perlindungan ini di maksudkan agar sang anak secara menyeluruh mendapatkan perlindungan yang seharusnya dan penindakan yang cepat dan tanggap oleh seluruh pihak yang bertugas.

8. Model penjatuhan pidana bersyarat

Model penjatuhan pidana secara bersyarat adalah model pemidanaan terhadap pelaku kejahatan eksplotasi seksual terhadap anak di berikan perlakuan sebagai pelaku yang sekaligus juga saksi di persidangan (*collaborator*) dengan maksud memudahkan penyidik dalam mengungkap sindikat-sindikat pengeksploitasian seksual terhadap anak atau menyelamatkan anak-anak yang sekiranya masih terjerat dalam pengeksploitasian seksual demi menjaga perlindungan terhadap anak.

Beberapa negara seperti Finlandia, Jepang, Indonesia dan Cina sudah menunjukan adanya kebijakan pendidikan yang diterbitkan dengan perkembangan SDGs yang mereka miliki masing-masing. Berdasarkan laporan yang diberikan oleh Anttila (2014) selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Finlandia dalam World Conference on Education for Sustainable Development, SDGs pendidikan berkualitas telah dilaksanakan di Finlandia melalui berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai aktor dan dijadikan inspirasi untuk merancang kerangka kerja strategis nasional. Kurikulum inti tahun 2006 mencakup tujuan dan isi inti dari berbagai mata pelajaran, serta prinsip penilaian murid, pendidikan kebutuhan khusus, kesejahteraan murid dan bimbingan pendidikan. Penyedia pendidikan, biasanya otoritas pendidikan lokal dan sekolah sendiri, menyusun kurikulum mereka sendiri untuk pendidikan dasar dalam kerangka kurikulum inti nasional. Strategi dan implementasi yang diterapkan oleh Negara Finlandia di harapkan dapat menjadi contoh untuk negara-negara lain.

Diharapkan pula penegak hukum dapat mendapatkan informasi perihal apa saja bentuk-bentuk atau ciri-ciri pergerakan pelaku pengeksploitasian anak dalam perekrutan tersebut agar menjadi pembelajaran dan dapat pula menjadi salah satu faktor dalam mengungkap kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dan diharapkan pula dapat menjadi langkah pencegahan segala bentuk pengeksploitasian terhadap anak.

Sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang maju, tentu saja mereka dapat mengatasi setiap masalah yang ada di lingkungan sekitar, termasuk kasus prostitusi online melibatkan anak-anak, meskipun ada

pengaturan dan ancaman hukuman, dari tentu ada usaha agar orang selalu tidak tertipu dalam segala hal kecuali mencari akar penyebab. Karena melibatkan prostitusi online di media sosial dan di jaringan internasional, artinya yurisdiksi hukum suatu negara berbeda, jika bukan dari warga negara Indonesia, sehingga dalam menyikapi masalah ini, masyarakat sipil sebagai masyarakat maju yang berpikir, bertindak dan dapat meraih dan melihat apa yang akan terjadi ke depan, melihat bahwa hukuman adalah langkah terakhir dalam memberikan efek jera.

Langkah konkrit yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, prostitusi anak online dilakukan di Internet merupakan bukti kecanggihan dan kemajuan suatu teknologi, di sisi lain masyarakat maju juga dapat merespon tindak pidana dari kemajuan dalam teknologi yang ada, tidak diam atau terpaku pada keadaan, tetapi berusaha mencari jalan untuk orang tuanya, tindakan yang dilakukan berdasarkan pencegahan prostitusi adalah tidak semakin meluas dan bahkan berkurang oleh masyarakat maju atau sipil masyarakat adalah sebagai berikut:[12]

a. Pencegahan
   Pencegahan yang dilakukan sedini mungkin dimaksudkan untuk menghindari jatuhnya korban, perlu kewaspadaan dan kehati-hatian, mengamati kebenaran situs web atau menjanjikan informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh sesuatu atau terbuai oleh hal-hal yang tidak pasti dimana ujung-ujungnya tidak memberikan manfaat melainkan memberi tunggul
b. Represif
   Sering terjadinya korban, kemudian dilakukan pendekatan pemulihan atau pengobatan, setelah pelanggaran yang dilakukan tindakan represif ini, pelajari dan cari penyebabnya kejadian yang terjadi, tujuannya agar tidak ada korban jiwa, cari penyebab sebanyak-banyaknya semaksimal mungkin agar meminimalisir korban dan tidak terulang lagi, sementara tindakan represif ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
c. Persuasif
   Pengendalian sosial dilakukan dengan cara membujuk dan mengarahkan masyarakat untuk menaati norma atau peraturan perundang-undangan, pendekatannya bisa melalui himbauan, tidak boleh mudah dipercaya, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, akibat fatal dari prostitusi online anak, orang tua harus selalu menjaga anaknya.
d. Paksaan

[12] Fransiska Novita Eleanora, "Madani Community And Criminal Action On Children's Online Prostitution In Social Media", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 8 No. 4, (2019), hlm. 449-456,

Penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dengan bersikap asertif, dalam hal ini respon masyarakat dapat bekerjasama atau berkoordinasi dengan penegak hukum petugas, jika melihat atau menemukan hal-hal mencurigakan terkait prostitusi online anak segera melapor, atau ada perekrutan bentuk-bentuk yang tidak jelas pekerjaan atau modus penipuan harus segera ditegakkan.[13]

e. Kuratif
   Hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat memberikan kesadaran untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya, artinya yang dilakukannya adalah salah dan sangat merugikan kepentingan umum, dengan asumsi pelaku sebagai subjek yang harus dilindungi karena sesuai dengan sistem pidana bukan dihukum melainkan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan kembali ke kehidupannya menjadi lebih baik juga sebagai komunitas di mana dia ingin tinggal untuk kembali.
f. Rehabilitasi
   Memberikan kesembuhan atau pengobatan kepada pelaku dengan tindakan medis dalam berupa obat-obatan, dan pemeriksaan dokter agar perlahan bisa sembuh.

Dalam hukum Indonesia terdapat 3 (tiga) teori pemidanaan, yaitu:

a. Teori Pembalasan
   Pembalasan yang dimaksudkan adalah setimpal dengan kesalahan si pelanggar, dengan hukuman yang diterima pelaku atas perbuatannya.
b. Teori Tujuan
   Tidak hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk dan melindungi kepentingan masyarakat, sehingga bertujuan untuk menjadikan masyarakat tertib dan damai.
c. Teori Gabungan
   Kombinasi dari teori pembalasan dan tujuan, tetapi lebih penting agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang telah berkomitmen.[14]

C. Kesimpulan

Tindak kejahatan prostitusi online terhadap anak pada kenyataannya masih tetap saja terjadi dan terus meningkat setiap tahunnya, bahkan di temukan data bahwa kasus eksplotasi seksual terhadap anak saat ini sudah berkembang bahwa ECPAT melansir pada kuartal pertama 2019 sudah di temukan 37 kasus eksploitasi seksual terhadap anak melalui

---

[13] Anindia Ayu Islamia, & Sularto R.B, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", *Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no.1 (2019), 20-21

[14] Dirgantara Muhammad Andi, Kallo Syafrudin, Syahrin Avi, Bariah Chairul, "Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia", *USU Law Journal* 5 no.1, (2017), hlm. 121.

daring. Undang-Undang perlindungan terhadap anak pada kenyataannya masih tidak berjalan dan belum optimal.

Dalam kaitannya terhadap konsep perlindungan hukum yang ideal penulis berpandangan perihal beberapa konsep model perlindungan antara lain: Model yang berdasarkan hak-hak prosedural atau model partisipasi secara langsung atau aktif (the procedural right model), Model pelayanan partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (*the services model*), Model Persuasif atau Partisipatif, Model perlindungan komprehensif, Model penjatuhan pidana bersyarat, Model perlindungan preventif. Karna pada dasarnya perlindungan hukum di katakan baik apabila Undang-Undang tersebut tidak lagi bekerja mengurusi korban melainkan bekerja menghentikan korban.

Penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan prostitusi online terhadap anak, diantaranya faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor teknologi dan faktor lingkungan. Dalam memberikan perlindungan hukum, tindak pidana ini bisa di optimalkan apabila komponen penegak hukum saling berpartisipasi mengedukasi dan menjaga anak yang wajib dilindungi dan dijaga.

Dalam menyikapi tindak pidana yang terjadi sebagai masyarakat sipil telah maju melakukan upaya atau tindakan melalui preventif, represif, kuratif, persuasif dan rehabilitasi penindakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana prostitusi terhadap anak di bawah umur melalui media sosial dengan melaporkan dan berkoordinasi dengan otoritas hukum dan lainnya pihak terkait pada saat terjadi atau patut diduga adanya online kejahatan pelacuran anak di dekatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal:

Andi, Dirgantara Muhammad, Kallo Syafrudin, dkk, "Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia", *USU Law Journal* 5, no.1 (2017).

Eleanora, Fransiska Novita, 2019, "Madani Community and Criminal Action On Children's Online Prostitution In Social Media", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019).

Islamia, Anindia Ayu & Sularto R.B, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", *Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no.1 (2019).

O, Yanto. "Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia", 12, no. 2 (2015) : 16

Rega Revo dan Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 no 3 (2021).

B. Buku

A.Wahid, Dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrimme),* (Bandung: Refika, 2005).

Aquinas, T. *Prostitution and Society,* (Surabaya: Grafika Persada, 2005).

B, Suyanto. *Masalah Sosial Anak,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010).

Fakih, Mansor. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2008).

Mozasa, B. C., *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, (Medan:USU press,2005).

Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Alumni, 2012).

Weda, Made Darma. *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

Sahetapy, E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1987).